



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk untuk sektor pertanian, perlu memberikan pupuk bersubsidi;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dengan harga wajar sampai pada tingkat petani sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, perlu mengatur mengenai kebutuhan dan harga eceran pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasaran;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan.
4. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tanaman mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah
8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian.
10. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh Petani/Kelompok Tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

13. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk An-organik dan Pupuk Organik di dalam negeri.
20. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten yang selanjutnya disebut KP3 Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II  
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI  
Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling tinggi 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling tinggi 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan budidaya.

BAB III  
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan Kelompok Tani dan rekapitulasi RDKK dari Dinas.

- (2) Perhitungan kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat Petani di wilayahnya.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten terjadi kekurangan, diusulkan pemenuhannya kepada Gubernur Jawa Tengah melalui realokasi antar Kabupaten/Kota.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah tertentu dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### BAB IV

#### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

#### Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah serta prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan pengalokasian Pupuk Bersubsidi dalam rangka kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani/Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas Pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : Rp 1.800,00 /Kg
  - b. Pupuk ZA : Rp 1.400,00 /Kg
  - c. Pupuk SP-36 : Rp 2.000,00 /Kg
  - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp 2.300,00 /Kg
  - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) : Rp 2.300,00 /Kg
  - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) : Rp 2.300,00 /Kg
  - g. Pupuk Organik : Rp 500,00 /Kg

#### Pasal 11

- (1) Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak membeli secara tunai Pupuk Bersubsidi di Penyalur Lini IV sesuai dengan HET dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : 50/Kg
  - b. Pupuk ZA : 50/Kg
  - c. Pupuk SP-36 : 50/Kg
  - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : 50/Kg atau 20/Kg
  - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) : 50/Kg atau 20/Kg
  - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) : 50/Kg atau 20/Kg
  - g. Pupuk Organik : 40/Kg atau 20/Kg
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca, tidak mudah hilang/terhapus dan bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”.

Barang Dalam Pengawasan

- (3) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna *pink* dan Pupuk ZA Bersubsidi berwarna *orange*.

#### Pasal 12

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Pasal 13

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 14

- (1) KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit dan Tenaga Harian Lepas/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 15

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 2-1-2014

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 2-1-2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 1

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**Cap ttd,**  
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003